

**DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 100/PUU-XIII/2015
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NUR RUKIYANTO

NIM. 10340162

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa persetujuan para waki rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagai mana mestinya. Dalam pelaksanaan pemilukada pada Tahun 2015 terjadi problematika dengan adanya calon tunggal yang tersedia hal ini menjadikan hambatan terselenggaranya pesta demokrasi di beberapa daerah tidak terkecuali di kabupaten Blitar. Dengan adanya calon tunggal sudah dipastikan yang akan menjadi pemimpin daerah tersebut hanya calon tunggal tersebut karena tidak ada pasangan lain sebagai pembanding.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain, dan melakukan penelitian lapangan terkait tugas dan kewenangan pemerintah daerah Blitar. Peraturan-peraturan tertulis adalah sebagai dasar untuk meneliti apakah pemilukada dengan pasangan tunggal telah sesuai dengan norma dan aturan yang telah berlaku sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015. Data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder adalah buku, karya ilmiah, atau yang berhubungan dengan objek penelitian seperti: jurnal, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan penyusunan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika politik yang terjadi antara pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juga tidak dapat dipisahkan dari lahirnya putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 mengenai adanya calon tunggal, maka MK memutuskan untuk memperbolehkan calon tunggal dapat mengikuti pemilukada untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan pemerintahan. Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai pasangan calon tunggal dalam pilkada mulai terasa. Seperti dipahami, sebelumnya UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mewajibkan adanya minimal dua pasangan calon dalam pilkada. Nyatanya, pasal ini menimbulkan *deadlock* di pertengahan jalan karena banyak daerah yang terancam batal melakukan pilkada, akibat hanya ada satu pasangan calon kepala daerah. Untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi dan supaya tidak ada *vacum* dalam pemerintahan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan pengajuan uji materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang diajukan Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) terdiri dari Effendi Ghazali dan Yayan Sakti Suyandaru. Terdapat dua putusan MK terkait hal tersebut yakni soal syarat calon independen serta soal calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejalan dengan lahirnya putusan tersebut kabupaten Blitar dapat melaksanakan pemilukada dengan calon tunggal hal ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU/XIII/2015.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rukiyanto
NIM : 10340162
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca
Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/Puu-Xiii/2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar 2015)


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2017



Yang Menyatakan,


Nur Rukiyanto
NIM. 10340162

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Nur Rukiyanto

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Rukiyanto
Nim : 10340162
Judul Skripsi : Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/Puu-Xiii/2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar 2015)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Pembimbing I



Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Rukiyanto

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rukiyanto
Nim : 10340162
Judul Skripsi : Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/Puu-Xiii/2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar 2015)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Pembimbing II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-314/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 106/PUU-XIII/2015 (STUDI KASUS DI
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR RUKIYANTO, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 10340162
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 26 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

يأبها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدى القوم الظالمين.¹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin yang bagi sebagian mereka yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Maidah (5): 51.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Ibundaku Supiah, serta Ayahandaku Sugiyono

Adeku tersayang Nurul Afifah, S.,E

SIMBAH,PAK DE BU DE, PAK LEK BU LEK SAYA.

kepada kedua pesantrenku tercinta,

PP. Dar-Alfurqon KUDUS dan Madrasah Huffadz Pondok
Pesantren Al-Munawwir YOGYAKARTA.

DAN UNTUK ALMAMATERKU...

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرحيم

الإيمان أشهد لا اله وأشهد محمداً ﷻ

الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya, serta shalawat hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat keduanya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xiii/2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar Tahun 2015).**” Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H).

Selama proses *thalabul ilmi* di yogyakarta, penyusun banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak. Dr.Ahmad Bahiej, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I. terima kasih atas segala ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah sabar dan teliti mengoreksi kekurangan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen semuanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa kuliah yang teramat lama. Terima kasih.
8. Ibu TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala hal - ikhwal perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Guru saya Romo KH. R. Muhammad Najib AQ selaku pengasuh Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir.
10. Kedua orang tua saya, *Pa'e*, *Ma'e* yang tercinta, terkasih dan yang dirahmati Allah SWT. Yang selalu memberikan Doa dan dukungan kepada saya.
11. Kyai Elhamuna El-Quds S,Q., S,Thi., beserta bu nyai yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada saya.
12. Adikku Nurul Afifah S,E, yang telah memberi semangat kepada saya.
13. Kawan-kawanku di UIN Sunan Kalijaga secara umum dan khususnya kelas IH-D angkatan 2010. (Mey,Wildan Habibi,Dkk) Sahabat-sahabatku di Madrasah

Huffadh.(tole,beb aniq ad-dudu,dkk) dan juga sahabat-sahabat saya di pondok Al-munawwar(kang ri,kang sur,kang dimas,kang opit,kang memetdkk)

Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan di sini, dengan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya, Amin Ya Rabb Al –Alamîn.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nur Rukiyanto
NIM: 10340162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN I	iv
SURAT PERSETUJUAN II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CALON TUNGGAL PILKADA	
A. Konsep Pemilihan Umum Dalam Demokrasi	24
B. Sistem Pilkada Di Indonesia	39
C. Latar Belakang Munculnya Calon Tunggal Pilkada.....	46
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 100/PUU-XIII/2015 TERHADAP PILKADA CALON TUNGGAL	
A. Pokok Gugatan Terhadap Calon Tunggal Dalam Pemilukada ...	50
B. Subjek Pemohon dalam Putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 ..	62

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015	66
BAB IV ANALISA TERHADAP CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH	
A. Dinamika Calon Tunggal Pasca Putusan MK NO 100/PUU- XIII/2015	72
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.¹ pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.² Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.³ Indonesia salah satu negara yang menganut paham demokrasi sehingga pemilu sangat di butuhkan untuk pergantian pemimpin yang duduk dalam legislatif, visi dan misi negara dapat diwujudkan melalui perubahan dengan diselenggarakannya pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat

¹ Moh. Kusnardi dan harmly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata negara Fak. Hukum UI, 1983), hlm. 328.

² Mirian Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: P.T. Gramedia, 2008), hlm.175.

³ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 61.

dimana rakyat yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggaranya sebagai mana mestinya.⁴

Pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU sebagai pelaksanaan pemilihan umum untuk kelancaran dalam acara pemilihan umum KPU membuat peraturan yang dapat disebut peraturan KPU sebagai mana peraturan ini harus ditaati oleh peserta pemilu.

Seiring berkembangnya perpolitikan di Indonesia muncul beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sehingga pemerintah harus jeli dalam menyikapi sehingga tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam penyelesaiannya.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dalam Bab VI Pasal 18 ayat (4) bahwa:⁵

⁴ Jimly asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.416.

⁵ UUD 1945 Pasal 18 ayat (4).

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan persyaratan bahwa calon kepala daerah harus mempunyai lebih dari satu calon kepala daerah. Dari hal tersebut muncul pertanyaan dan masalah bagaimana jika terjadi pencalonan tunggal? Inilah yang menjadi dasar penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keterangan tertulis di persidangan uji materi di MK, mengakui keadaan calon tunggal merupakan kondisi yang tidak terprediksi pembuat regulasi ketika merumuskan UU 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 48, 49, 50, 51, 52 dan 56 selalu menekankan “menetapkan dua pasang calon.”⁶

Jika dua pasang calon tidak terpenuhi, solusi yang ditawarkan UU hanya menunda penetapan dan membuka kembali pendaftaran. Tidak ada solusi jika pembukaan pendaftaran kedua kalinya ternyata masih menghasilkan calon tunggal.

Dalam pemahaman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik, pelaksanaan pilkada serentak merupakan pelaksanaan yang bersyarat. Salah satu syarat yang harus terpenuhi mengenai ketersediaan calon.

Meski demikian, berbeda dengan pembuat UU yang tidak menyadari kemungkinan calon tunggal, KPU justru menyadari munculnya calon tunggal

⁶ <http://www.rumahpemilu.org>

meskipun pendaftaran telah dibuka kembali. Sehingga dalam PKPU Nomor 12 tentang pencalonan, KPU menawarkan solusi menunda pelaksanaan pilkada daerah bercalon tunggal ke pilkada selanjutnya.

Solusi penundaan ini sangat beralasan, meskipun setelah dinilai oleh sejumlah pihak tidak tepat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 49 ayat (8) tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota telah ditegaskan syarat dilaksanakannya Pilkada, harus terdapat dua pasang calon. Kemudian pasal ini dikuatkan oleh Pasal 120 yang menyatakan apabila syarat dilaksanakannya pilkada tidak terpenuhi maka dilakukan pemilu lanjutan dengan mengundurnya ke pilkada Selanjutnya.

KPU akhirnya memberlakukan pasal penundaan terhadap tiga daerah yang masih bercalon tunggal setelah pembukaan pendaftaran masih menyisakan calon tunggal. Tiga daerah tersebut adalah Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.

Dalam pandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), pelaksanaan Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka Pilkada tidak boleh mengabaikan bahkan meniadakan hak dipilih dan memilih masyarakat.

Dalam norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jika diterjemahkan secara sistematis Pasal 48, 49, 50, 51, 52 terlihat sangat menekankan adanya dua pasang calon.

Akan tetapi Undang-Undang tidak memberi jalan keluar jika dua pasang calon tidak terpenuhi. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum apabila terjadi kondisi calon tunggal.

Kekosongan hukum yang terjadi mengancam hak dipilih dan memilih masyarakat sebab pilkada tidak akan berlanjut. Hal ini bukanlah yang dikehendaki Undang-Undang, sebab semangat diadirkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk menjamin terselenggaranya hak warga negara.

Menunda Pilkada sama saja dengan tidak terpenuhinya hak memilih dan dipilih. Pemerintah tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran dengan membiarkan norma dalam Undang-Undang tidak konsisten, apalagi bersangkutan paut pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang akan berdampak luas.

Upaya KPU yang mencoba menjawab kebuntuan Undang-Undang, terlepas dari maksud baik dan rasa tanggung jawab KPU, dianggap tidak menyelesaikan persoalan. Solusi yang ditawarkan KPU tidak menyelesaikan persoalan jika tidak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih.

Andai kata penundaaan dibenarkan, tidak ada jaminan hak dipilih dan memilih bisa terlaksana dengan tetap adanya ketentuan yang mensyaratkan dua pasang calon dalam kontestasi.

Hakim MK Suhartoyo, juga menegaskan persyaratan yang diatur semestinya tidak menyandera hak masyarakat yang dijamin dalam konstitusi. Sehingga mahkamah menganggap penundaan pilkada bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Upaya sungguh-sungguh yang dimaksud adalah dibukanya kembali pendaftaran selama tiga hari. Setelah pembukaan pendaftaran masih tetap bercalon tunggal, maka KPU harus menetapkan satu pasang calon sebagai peserta pilkada.

Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan pro dan kontra berkepanjangan, sehingga terjadi uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa Undang-Undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Selain itu, MK menimbang perumusan norma Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Jadi, syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih.

Saat ini, ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di ketiga daerah itu ditunda hingga pilkada periode berikutnya, yakni 2017. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik terhadap kajian pemilihan kepala daerah dengan pencalonan tunggal.

Dari uraian diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap “ Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2015).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang uraian tersebut maka masalah yang menarik untuk dikaji adalah:

1. Bagaimana dinamika terhadap calon tunggal dalam pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015?
2. Apa implikasi dari adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blitar pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian peraturan dan implementasi atau praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

Setelah mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang penyelesaian permasalahan dalam pemilihan kepala daerah.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini sebagai masukan dan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang akan mengkaji secara lebih dalam tentang pemilihan kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara demokratis dan sesuai aturan per Undang-Undang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang membahas mengenai pemilihan kepala daerah cukup banyak sebagai objek bahan penelitian. Namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan review terhadap literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini, di antaranya:

Andi Muhammad Gian Gilland, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menentukan kepala daerah. Penelitian ini berlandaskan atas Undang-Undang dasar 1945 sehingga ruang lingkup dalam penelitian tersebut hanya sebatas prosedural pemilihan kepala daerah.

Farid Mustofa, dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Persepektif Demokrasi.”⁸ Skripsi ini lebih menitikberatkan pada proses pemilihan kepala daerah yang mempunyai keistimewaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembahasannya menjelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berasal dari dua kerajaan yang telah memiliki status negara bagian sejak dari masa penjajahan Belanda sampai pada masa penjajahan Jepang yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman yang kemudian menjadi provinsi yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus yang terdapat di Indonesia. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan amanat kesultanan pada tanggal 5 September 1945 Dictum 1 yaitu Bahwa Negeri Yogyakarta Hadinigrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia hal ini menyatakan bahwa Sultan Hamengku Bowono IX dan Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian istimewa

⁷ Andi Muhammad Gian Gilland “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Skripsi (Universitas Hasanuddin, Makasar 2013).

⁸ Farid Mustofa “Mekanisme pemilihan kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Persepektif Demokrasi. Skripsi (Universitas Negeri Semarang, Semarang 2013).

dari Indonesia serta sesuai dengan amanat 5 September 1945 Dictum 2 Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Yogyakarta hadiningrat, dan oleh karena itu berhubungan dengan dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Yogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaankekuasaan lainnya kami pegang seuruhnya maka jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tetap dipegang oleh Sultan dan Paku Alam.

Arina Ainul Rahma dalam Skripsinya “ Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam” membahas Pilkada dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Islam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (selanjutnya: disebut Pilkada Langsung) diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Merupakan agenda baru pemerintah bagi masyarakat daerah untuk menentukan pemimpinnya sendiri, sebagaimana pemerintah telah sukses melaksanakan agenda besar dalam hal ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004.⁹

Pilihan terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam UU No.22/1999 tentang

⁹ Arina Ainul Rahma, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Universitas Islam Bandung, Bandung, 2006).

Pemerintahan Daerah dan PP No.151/2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian masyarakat daerah benar-benar buta pengetahuan terhadap siapa pemimpinnya serta bagaimana pemimpin tersebut memimpin mereka. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan hukum positif sebagai alat untuk menganalisis..

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Perkembangan teori negara hukum merupakan produk sejarah, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang

¹⁰ Anwar Hambalan, *Teori Negara Hukum*, (Bandung: PT. Semesta Education, 1999), hlm. 17.

sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan Undang-Undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹¹

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender

¹¹ *Ibid.*, hlm. 24.

agama dan kepercayaan, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).¹²

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*).

Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau

¹² Indah Maryanti, *Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Laskar Pustaka, 2008), hlm. 37.

musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah mempelajari kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseau. Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam

¹³ Ridwan Jaelani, *Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Laskar Pustaka, 2007), hlm. 41.

masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat.

Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat.

Teori Kedaulatan rakyat lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. Yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah JJ. Rousseau yang pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi Revolusi Perancis. Teori kedaulatan rakyat ini sebagai cikal bakal dari ajaran demokrasi. Sebagai pelopor teori ini adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778).¹⁴ Menurut beliau bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu. Itu sebabnya Rosseau dianggap sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat. Teori ini menjadi inspirasi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa trend dan simbol abad 20 adalah tentang kedaulatan rakyat.¹⁵

21. ¹⁴ Malik Maulana, *Bingkai Negara Indonesia*, (Bandung: Gemilang Group, 2009), hlm.

¹⁵ *Ibid.* hlm 23.

Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. Tetapi karena pada saat dilahirkan teori ini banyak negara yang masih menganut sistem monarki, maka yang berkuasa adalah raja atau pemerintah. Bilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang disebut "*volonte generale*" oleh Rousseau. Apabila Raja memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu.¹⁶

Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan Undang-Undang.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 24

3. Teori Kepartaian

Berbicara mengenai teori kepartaian di Indonesia maka kita tidak menemukan peraturan perundang-undanganpun yang mengatur mengenai teori kepartaian di Indonesia. Undang-undang dasar 1945 sendiri tidak menentukan kepartaian apa yang dianut, karena teori kepartaian memang bukanlah hal yang prinsipil dalam bernegara dan dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamika masyarakat.¹⁷

Sekalipun tidak tercantum secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan manapun di Indonesia, namun UUD 1945 secara tersirat menunjukkan adanya suatu sistem kepartaian yang multi partai yaitu di dalam pasal 6A ayat 2 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Frasa “gabungan partai politik” menunjukkan adanya lebih dari satu partai yang mengikuti suatu pemilihan umum tersebut.¹⁸

Dalam sejarah Indonesia, sistem kepartaian yang ada di Indonesia sendiri sejak pelaksanaan pemilihan umum yang pertama hingga pemilihan umum 2009 adalah sistem kepartaian yang multi partai. Namun, pada masa kepemimpinan Soeharto sistem multi partai yang berlaku ialah

12. ¹⁷ Iis Sularsih, *Sistem Pembangunan Negara*, (Surabaya: Pelajar Indonesia, 2011), hlm

¹⁸ Maryanti, *Perkembangan Partai di Indonesia*, (Jakarta: Laskar Pustaka, 2010), hlm.17.

sistem multi partai terbatas yang mana pendirian partai politik dibatasi hanya 3 saja yaitu Golkar, PPP, dan PDI.¹⁹

Pada awalnya, kemunculan partai-partai politik di Indonesia bermula dari Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh wakil presiden pada tanggal 3 November 1945 yang mana maklumat itu memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik untuk menyongsong pemilihan umum. Isi dari maklumat itu adalah :²⁰

- a Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kejadian yang teratur segala aliran paham ada dalam masyarakat
- b Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan januari 1964.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam teori ini hak asasi manusia dipandang sebagai hak Kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi Manusia dimiliki secara otonom (Independent) terlepas dari pengaruh Negara sehingga tidak ada alasan Negara untuk membatasi HAM tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan kepada Negara, Negara

¹⁹ *Ibid.* hlm, 15.

²⁰ *Ibid.* hlm, 24.

boleh membatasi hak-hak yang melekat pada manusia itu. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak tersebut diserahkan kepada penguasa Negara.²¹

Apabila penguasa Negara memutuskan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para kawula Negara itu bebas untuk menyingkirkan sang Penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu. Menurut Hugo De groot, eksistensi hukum kodrati yang merupakan landasan semua hukum positif atau hukum tertulis dapat dirasionalkan dengan landasan nalar yang benar. Sedangkan menurut JJ Rosseau dan Immanuel Kant, rakyat yang mempunyai hak-hak otonom tersebut menyerahkan sebagian hak-haknya kepada Negara yang kemudian diatur atau dimuat dalam suatu konstitusi (untuk mengetahui mana yang merupakan perintah atau larangan). Jika Negara gagal maka rakyat bisa mengambil kembali hak-hak yang telah diserahkan kepada Negara melalui dua cara yaitu:²²

²¹ Maryanti, *Ham di Indonesia*, (Jakarta: Laskar Pustaka, 2010), hlm. 10.

²² *Ibid.* hlm, 15.

- a Konstitusional, contohnya : melalui pemilu
- b In-konstitusional, seperti memaksa wakil rakyat turun sebelum waktunya (masa jabatannya berakhir).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian *deskriptif analitik*, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Winarno Surakhmad, *metode deskriptif* yaitu beberapa kemungkinan untuk memecahkan beberapa masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-data yang akhirnya menyimpulkan.²³

²³ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian: Dasar dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 147.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan per Undang-Undang yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

4. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data Primer ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- 3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan jurnal tentang hukum dan ketatanegaraan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Data sekunder ini adalah literatur yang menulis tentang teori-teori, pendapat para ahli dan hal-hal yang digunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Berisi tinjauan umum tentang pengajuan calon tunggal pemilihan kepala daerah dalam pemilukada dalam konsep negara hukum. Didalam bab ini akan dibahas tentang pandangan negara hukum dalam pengajuan calon kepala daerah dan sejarah perkembangannya dalam negara hukum.

Bab *ketiga* membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

Bab *keempat* menjelaskan tentang analisa terhadap dinamika calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serta implikasi setelah putusan tersebut, serta putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-

Undang nomor 8 Tahun 2015 yang di sebabkan adanya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah dalam beberapa daerah di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang dirumuskan pada bab pendahuluan uraian pada bab-bab selanjutnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dinamika politik yang terjadi antara pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juga tidak dapat dipisahkan dari lahirnya putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai adanya calon tunggal, MK memutuskan untuk memperbolehkan calon tunggal dapat mengikuti pemilukada untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan pemerintahan.

Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai pasangan calon tunggal dalam pilkada mulai terasa. Seperti dipahami, sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota mewajibkan adanya minimal dua pasangan calon dalam pilkada. Nyatanya, pasal ini menimbulkan *deadlock* di pertengahan jalan karena banyak daerah yang terancam batal melakukan pilkada, akibat hanya ada satu pasangan calon kepala daerah tidak terkecuali pemilukada di kabupaten Blitar. Blitar ini berbeda dengan daerah lain di Jawa Timur, hal ini merupakan sejarah pertama kalinya pilkada dengan

calon tunggal yang juga berbeda mekanisme dan sistem pemilihan yang dilakukan.

Maka Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait Pasal 49 ayat (8), (9), Pasal 50 ayat (8), (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (4), (5), (6) UU Pilkada. Secara umum pasal yang digugat mengatur soal syarat jumlah minimal pasangan calon dalam pilkada. Tentang Pilkada yang diajukan Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) terdiri dari Effendi Ghazali dan Yayan Sakti Suyandaru. Terdapat dua putusan MK terkait hal tersebut yakni soal syarat calon independen serta soal calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sejalan dengan lahirnya putusan tersebut kabupaten Blitar dapat melaksanakan pemilukada dengan calon tunggal hal ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU/XIII/2015.

B. Saran-Saran

1. Kedepannya diperlukan adanya revisi Undang-Undang pemilu sehingga masalah calon tunggal dalam pilkada dapat terselesaikan.
2. Pemerintah agar lebih memperhatikan syarat-syarat untuk mencalonkan diri dan maju dalam pemilukada sehingga adanya calon tunggal dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adnan, Annisa, 2010, *Pilkada dalam Pancasila*, Bandung, Pustaka Education.
- Adnan, Muhammad, 2008, *Demokrasi dalam Pemerintahan*, Bandung: Pustakawan Remaja.
- Aminudin, Malik, 2009, *Sejarah Politik Indonesia*, Bandung: Gemilang Group.
- Ani, Marlita, 2008, *Politik Dan demokrasi*, Jakarta: Laskar Pustaka.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo Mirian, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: P.T. Gramedia.
- Fatmawati, Rahma, 2009, *Sistem Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Center.
- Hambalan, Anwar, 1999, *Teori Negara Hukum*, Bandung: PT. Semesta Education.
- Hardiansyah, 2011, *Pemilu dalam Demokrasi Indonesia* Jakarta: Media Pustaka.
- Hydar, Ahmad, 2010, *Demokrasi Indonesia*, Bandung Bunga Pustaka.
- Jaelani, Ridwan, 2007, *Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Laskar Pustaka.
- Mahfud MD, Moh. 2009, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: P.T Raja Grafindo persada.
- Maryanti, 2010, *Ham Di Indonesia*, Jakarta: Laskar Pustaka.
- Maryanti, 2010, *Perkembangan Partai Di Indonesia*, Jakarta: Laskar Pustaka.
- Maryanti, Indah, 2008, *Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Laskar Pustaka.
- Maulana, Malik, 2009, *Bingkai Negara Indonesia*, Bandung: Gemilang Group.
- Moh. Kusnardi dan Harmly Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata negara Fak. Hukum UI.

Salehan, Andi, *Pemilu Dalam Demokrasi*, 2010, Bandung: Gemilang Group.

Sularsih, Iin, 2011, *Sistem Pembangunan Indonesia*, Surabaya: Pelajar Indonesia.

Surachmad, Winarno, 1983, *Pengantar Penelitian Dasar dan Teknik*, Bandung: Tarsito.

Syamsiyah, Siti, 2011, *Teori Negara Hukum*, Bandung: Pustaka Abadi.

Thamrin, Muh, 2012, *Dasar-Dasar Pemilihan Umum dan Lembaga Negara Indonesia*, Bandung; Pustaka Abadi.

B. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ni'matus Sholihah sebagai Komisioner KPU Kabupaten Blitar

Wawancara dengan Bapak Zenal Mu'min sebagai Sekertaris KPU Kabupaten Blitar

C. Skripsi

Andi Muhammad Gian Gilland, dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Skripsi (Universitas Hasanuddin, Makasar 2013).

Arina Ainul Rahma dalam Skripsinya “ Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Universitas Isklam Bandung, Bandung 2006).

Farid Mustofa, dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme pemilihan kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Persepektif Demokrasi. (Universitas Negeri Semarang, Semarang 2013).

D. Undang-Undang

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PPU-IX/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

E. Internet

<http://www.detik.com>

<http://krjogja.com>

<http://nasional.kompas.com>

<http://parlemennews.co.id>

<http://pilkada.liputan6.com>

<http://pilkadadandemokrasi.blogspot.co.id>

<http://www.kompasiana.com>

<http://www.pontianakpost.co.id>

<https://www.merdeka.com>

www.kpu.blitarkab.go.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

JALAN RAYA SAWAHAN POJOK GARUM BLITAR

TELP. (0342) 814310, 814520

FAX. (0342) 814310

SURAT KETERANGAN

Nomor : 073 /Ses.Kab-014.329671/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : NUR RUKIYANTO
N.I.M. : 10340162
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Bahwa nama tersebut diatas telah menghadap Anggota KPU Kabupaten Blitar pada tanggal 16 Maret 2017 dengan keperluan Melaksanakan Wawancara dan Pengambilan Data Pemilukada Calon Tunggal Tahun 2015 di KPU Kabupaten Blitar sebagai bahan untuk memenuhi syarat skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 16 Maret 2017

SEKRETARIS



ZENAL MU'MIN



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Telepon/Faximile (0342) 801243

E-mail : bakesbang@blitarkab.go.id

BLITAR

SURAT IZIN

Nomor : 072/129/409.202.1/2017

Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur Nomor : 070/3466/209.4/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Rekomendasi Penelitian/Survey a.n NUR RUKIYANTO, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : NUR RUKIYANTO
Alamat : Desa Bacin RT.01/RW.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
Judul Kegiatan : Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)
Lokasi : KPUD Kabupaten Blitar
Waktu : Tanggal 16 sampai dengan 24 Maret 2017
Bidang Kegiatan : Penelitian
Nama Penanggungjawab/Koordinator : UDIYO BASUKI, M.Hum
Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada :
 - a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 15 Maret 2017

**An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR**

Sekretaris,

Ir. A. IRIANTO, MM

Pemimpin Tingkat I

NIP. 19611231 199202 1 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Blitar (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Ketua KPUD Kabupaten Blitar
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN - LAMPIRAN

CURICULLUM VITAE

Nama : Nur Rukiyanto

Tempat dan Tanggal lahir : Kudus, 20 September 1987

Ayah : Sugiyono

Ibu : Supiah

Alamat : Jln Ali Mahmudi, Desa Bacin, Kec Bae, Kab Kudus

Nomor HP : 082243885004

Alamat email : cahkondang87@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN BACIN II (1994 - 2000);
2. MTS TBS KUDUS (2000 - 2003);
3. MA TBS KUDUS (2003 - 2006);
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010 - 2017).